



**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Jakarta Selatan

Dan telah diumumkan dalam laman situs website resmi Perseroan, situs website Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI, berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST tersebut:

A. Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat RUPST

- I. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berikut perubahan-perubahannya (“UUPT”) *juncto* Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan, pengesahan atas Laporan Keuangan, dan persetujuan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan

selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 telah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.bankcapital.co.id).

II. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi diputuskan oleh RUPST, dimana diusulkan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

III. Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) Tahun 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.

IV. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.

V. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi

Penjelasan:

Dalam RUPST akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana diusulkan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain sebagai berikut:

- Mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- Mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

B. Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat RUPSLB

I. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Capital Global Investama, Rancangan Pengambilalihan, dan Konsep Akta Pengambilalihan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum bahwa pengambilalihan Perseroan, rancangan pengambilalihan, dan konsep akta pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

II. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan tindakan mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.